

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2022);
33. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Nomor 106 Tahun 2021);
34. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Nomor 98 Tahun 2022).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BARITO KUALA  
dan  
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Barito Kuala.
6. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisi lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

## BAB II PERTANGGUNGJAWABAN APBD

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- (2) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Neraca;
  - f. Laporan Arus Kas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (3) Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 4

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.555.596.865.378,79	
b. Belanja dan Transfer	Rp. 1.372.548.573.537,48	
		Rp. 183.048.291.841,31
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 122.231.446.710,97	
- Pengeluaran	Rp. 17.659.183.500,00	
		Rp. 104.572.263.210,97
Pembiayaan Bersih		Rp. 104.572.263.210,97

Pasal 5

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 202.050.815.012,79 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.353.546.050.366,00	
b. Realisasi	Rp. 1.555.596.865.378,79	
		Rp. 202.050.815.012,79
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp. 83.414.974.106,52) dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 1.455.963.547.644,00	
b. Realisasi	Rp. 1.372.548.573.537,48	
		(Rp. 83.414.974.106,52)
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 80.630.794.563,31 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Surplus/defisit setelah perubahan	(Rp. 102.417.497.278,00)	
b. Realisasi	Rp. 183.048.291.841,31	
		Rp. 80.630.794.563,31
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 163.949.433,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 122.067.497.277,97	
b. Realisasi	Rp. 122.231.446.710,97	
		Rp. 163.949.433,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp. 1.990.816.500,00) dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 19.650.000.000,00
b. Realisasi	Rp. 17.659.183.500,00
	<hr/>
Selisih lebih / (kurang)	(Rp. 1.990.816.500,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 2.154.765.933,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 102.417.497.277,97
b. Realisasi	Rp. 104.572.263.210,97
	<hr/>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 2.154.765.933,00

#### Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 114.067.497.277,97
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp. 114.067.497.277,97</u>
Sub Total	Rp. 0,00
c. Sisa Lebih /kurang Pembiayaan Anggaran	<u>Rp. 287.620.555.052,28</u>
Sub Total	Rp. 287.620.555.052,28
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	<u>Rp. 0,00</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 287.620.555.052,28

#### Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Pendapatan -LO	Rp. 1.392.740.880.431,70
b. Beban	<u>Rp. 1.157.366.551.612,44</u>
c. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp. 235.374.328.819,26
d. Defisit-LO dari Kegiatan Non Operasional	Rp. 0,00
e. Surplus/Defisit -LO sebelum Pos Luar Biasa	Rp. 235.374.328.819,26
f. Surplus/Defisit -LO dari Pos Luar Biasa	<u>(Rp. 229.450.000,00)</u>
g. Surplus/Defisit - LO	Rp. 235.144.878.819,26

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 2.291.486.588.852,52
b. Surplus/Defisit- LO	Rp. 235.144.878.819,26
c. Dampak Kumulasi Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp. 0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp. 0,00
- Koreksi ekuitas Lainnya	<u>Rp. 52.953.246.196,19</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp. 2.579.584.713.867,97

## Pasal 9

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 2.616.705.759.656,05
b. Jumlah kewajiban	Rp. 37.121.045.788,06
c. Jumlah Kewajiban dan ekuitas dana	Rp. 2.616.705.759.656,05

## Pasal 10

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2022	Rp. 114.067.497.277,97
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 439.378.226.567,31
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non – keuangan	(Rp. 256.329.934.726,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp. 9.495.234.067,00)
e. Arus kas dari aktivitas nonanggaran	-
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2022	Rp. 287.654.772.980,31

## Pasal 11

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 12

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran I	: Laporan realisasi anggaran;
Lampiran I.1	: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2	: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3	: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran I.4	: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran II	: Lampiran Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Lampiran III	: Laporan Operasional;
Lampiran IV	: Laporan Perubahan Ekuitas;
Lampiran V	: Neraca;
Lampiran VI	: Laporan Arus Kas;
Lampiran VII	: Catatan Atas Laporan Keuangan;
Lampiran VIII	: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Lampiran IX	: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
Lampiran X	: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

- Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;  
 Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;  
 Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;  
 Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;  
 Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;  
 Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;  
 Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;  
 Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;  
 Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;  
 Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah;  
 Lampiran Lainnya : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, Rekapitulasi realisasi belanja mandatory spending, Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM, Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, subrincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan, Rekapitulasi Realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri, Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah, Rekapitulasi realisasi anggaran belanja penurunan stunting, Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

#### Pasal 13

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran XX Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 14

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

### BAB III PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 18 September 2023

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

ZULKIPLI YADI NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2022 : (1-42/2023)